



PUTUSAN

Nomor : 277/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : USMAN SINGARIMBUN Alias USMAN;
Tempat lahir : Kampung Aman;
Umur / Tgl. lahir : 43 tahun / 31 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IX Karang Anyer Desa Namotongan
Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
2. Perpanjangan I Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014;
3. Perpanjangan II Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
5. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Mei 2015, nomor : 277/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat nomor : 853/Pid.B/2014/PN.Stb, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tertanggal 17 Desember 2014, No. Reg. Perkara : PDM-103/N.2.25/Ep.2/12/2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Primair :

Bahwa terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) dan Samijo (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekira pukul 05.30. Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang yakni korban Riko Aditya Ginting", yang dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 04.00 wib terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman terkejut karena mendengar orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil terdakwa dengan kata “Man.. Man.. keluar... ada maling” dan mendengar hal tersebut terdakwa keluar, dan KAMIDI mengatakan kepada terdakwa “AYO KITA KERUMAH IWAN, KARENA RUMAHNYA KEMALINGAN”. Kemudian kami terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman menuju ke rumah IWAN untuk melihat rumahnya dan kemudian terdakwa melihat jendela samping kiri rumah IWAN terbuka lebar dan ada bekas congkelannya. Kemudian melihat di teras rumah IWAN dekat pintu depan terdapat bungkusan. Kemudian setelah itu terdakwa melihat gudang mobil dan dindingnya telah dijebol. Pada saat itu terdakwa berempat yaitu terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, KAMIDI, SARU dan IWAN melihat kondisi rumah IWAN dan banyak masyarakat diluar rumah IWAN yang hanya menunggu dan selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pulang kerumah untuk melaksanakan shalat subuh selanjutnya sekira pukul 05.30 terdakwa mendengar teriakan “ini malingnya....ini malingnya...” tepatnya dibelakang rumah sekolah yang dekat juga dengan rumah saksi Usaha Sembiring Alias Bolo korban Riko Aditya Ginting ditemukan dan ditangkap dalam sebuah parit selanjutnya Suheri Alias Heri dibantu oleh masyarakat lainnya mengangkat korban Riko Aditya Ginting ke atas dan ditelungkupkan diatas tanah Pendi dibantu oleh terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dan Sulistio Alias Sulis mengikat kedua tangan korban Riko Aditya Ginting ke belakang dan mengikat kedua kakinya dengan tali nylon selanjutnya korban dipukuli dengan beramai-ramai antara lain Suheri Alias Heri, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, Samijo, Pendi, Martono, Saru, Kamidi dan Sulistio Alias Sulis sambil memaki-maki korban dan sebagian massa berteriak “INI LAH MALINGNYA” “HAJAR TERUS“. HAJAR TERUS“ “.BILA PERLU BUNUH “ “BUNUH” BUNUH”.Suheri Alias Heri memukul pipi dan paha korban, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman memukul dengan cara menampar muka korban Riko Aditya Ginting dengan tangan dan menyepak korban dengan kakinya dan selanjutnya korban Riko Aditya Ginting digotong beramai-ramai dalam keadaan terikat kaki dan tangannya ke halaman sekolah Panca Budi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari parit dan di halaman sekolah tersebut korban kembali dipukuli oleh masyarakat yang sudah semakin banyak antara lain Ramlan Wijoyo Alias Lan bersama masyarakat lainnya dengan cara menampar bagian wajah dan menendang betis kaki korban dan sebagian massa berteriak “INI LAH MALINGNYA” “HAJAR TERUS” “HAJAR TERUS” “.BILA PERLU BUNUH”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BUNUH” “BUNUH”., Bersamaan dengan itu semakin banyak massa yang datang ke tempat kejadian dan banyak juga yang melakukan pemukulan terhadap korban Riko Aditya Ginting.

Bahwa setelah dipukuli di halaman sekolah Panca Budi tersebut, dalam keadaan kaki dan tangan terikat, korban Riko Aditya Ginting diseret ke lapangan sepak bola Namotongan dan disana korban Riko Aditya Ginting kembali mendapat pemukulan dari massa yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya korban ditemukan dalam kondisi terikat pada tangan dan kaki korban serta korban telah meninggal dunia dilapangan sepak bola Namotongan.

Perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dibantu oleh Pendi, Sulistio Alias Sulis mengikat kaki dan tangan korban Riko Aditya Ginting menyebabkan korban Riko Aditya Ginting tidak berdaya sehingga korban tidak kuasa untuk menyelamatkan diri dan sebaliknya massa atau masyarakat lainnya termasuk terdakwa bebas melakukan apa saja kepada korban Riko Aditya Ginting. Tempat atau lokasi kejadian ini adalah merupakan tempat umum dimana umum dapat dengan bebas melihat atau masuk ke tempat atau lokasi tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis dan Samijo, korban Riko Aditya Ginting meninggal dunia sesuai Visum RSU Dr. PIRNGADI Medan Nomor : 155 /IX /IKK/VER/2014, tanggal 04 September 2014, tentang hasil pemeriksaan mayat an. RIKO ADITYA GINTING als RIKO, yang dalam kesimpulannya menerangkan :

- Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, umur 22 tahun panjang badan 167 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam yang sukar dicabut, seluruh tubuh kotor terkena tanah dan butiran pasir.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan dalam rongga kepala serta patah dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang akibat trauma tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

Subsidiar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) dan Samijo (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekira pukul 05.30. Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka yakni korban Riko Aditya Ginting", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 04.00 wib terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman terkejut karena mendengar orang memanggil terdakwa dengan kata "Man.. Man.. keluar... ada maling" dan mendengar hal tersebut terdakwa keluar, dan KAMIDI mengatakan kepada terdakwa "AYO KITA KERUMAH IWAN, KARENA RUMAHNYA KEMALINGAN" Kemudian kami terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman menuju ke rumah IWAN untuk melihat rumahnya dan kemudian terdakwa melihat jendela samping kiri rumah IWAN terbuka lebar dan ada bekas congkelannya. Kemudian melihat di teras rumah IWAN dekat pintu depan terdapat bungkusan. Kemudian setelah itu terdakwa melihat gudang mobil dan dindingnya telah dijebol. Pada saat itu terdakwa berempat yaitu terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, KAMIDI, SARU dan IWAN melihat kondisi rumah IWAN dan banyak masyarakat diluar rumah IWAN yang hanya menunggu dan selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pulang kerumah untuk melaksanakan shalat subuh selanjutnya sekira pukul 05.30 terdakwa mendengar teriakan "ini malingnya....ini malingnya..." tepatnya dibelakang rumah sekolah yang dekat juga dengan rumah saksi Usaha Sembiring Alias Bolo korban Riko Aditya Ginting ditemukan dan ditangkap dalam sebuah parit selanjutnya Suheri Alias Heri dibantu oleh masyarakat lainnya mengangkat korban Riko Aditya Ginting ke atas dan ditelungkupkan diatas tanah Fendi dibantu oleh terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dan Sulistio Alias Sulis mengikat kedua tangan korban Riko Aditya Ginting ke belakang dan mengikat kedua kakinya dengan tali nylon selanjutnya korban dipukuli dengan beramai-ramai antara lain Suheri Alias Heri, terdakwa Usman Singarimbun Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman, Samijo, Pendi, Martono, Saru, Kamidi dan Sulistio Alias Sulis sambil memaki-maki korban dan sebagian massa berteriak "INI LAH MALINGNYA" "HAJAR TERUS" "HAJAR TERUS" "BILA PERLU BUNUH" "BUNUH" "BUNUH" Suheri Alias Heri memukul pipi dan paha korban, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman memukul dengan cara menampar muka korban Riko Aditya Ginting dengan tangan dan menyepak korban dengan kakinya dan selanjutnya korban Rico Aditya Ginting digotong beramai-ramai dalam keadaan terikat kaki dan tangannya ke halaman sekolah Panca Budi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari parit dan di halaman sekolah tersebut korban kembali dipukuli oleh masyarakat yang sudah semakin banyak antara lain Ramlan Wijoyo Alias Lan bersama masyarakat lainnya dengan cara menampar bagian wajah dan menendang betis kaki korban dan sebagian massa berteriak "INI LAH MALINGNYA" "HAJAR TERUS" "HAJAR TERUS" "BILA PERLU BUNUH" "BUNUH" "BUNUH". . Bersamaan dengan itu semakin banyak massa yang datang ke tempat kejadian dan banyak juga yang melakukan pemukulan terhadap korban Riko Aditya Ginting.

Bahwa setelah dipukuli di halaman sekolah Panca Budi tersebut, dalam keadaan kaki dan tangan terikat, korban Riko Aditya Ginting diseret ke lapangan sepak bola Namotongan dan disana korban Riko Aditya Ginting kembali mendapat pemukulan dari massa yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya korban ditemukan dalam kondisi terikat pada tangan dan kaki korban serta korban telah meninggal dunia di lapangan sepak bola Namotongan.

Perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dibantu oleh Pendi, Sulistio Alias Sulis mengikat kaki dan tangan korban Riko Aditya Ginting menyebabkan korban Riko Aditya Ginting tidak berdaya sehingga korban tidak kuasa untuk menyelamatkan diri dan sebaliknya massa atau masyarakat lainnya termasuk terdakwa bebas melakukan apa saja kepada korban Riko Aditya Ginting. Tempat atau lokasi kejadian ini adalah merupakan tempat umum dimana umum dapat dengan bebas melihat atau masuk ke tempat atau lokasi tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis dan Samijo, korban Riko Aditya Ginting meninggal dunia sesuai Visum RSU Dr. PIRNGADI Medan Nomor : 155 /IX /IKK/VER/2014, tanggal 04 September 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hasil pemeriksaan mayat an. RIKO ADITYA GINTING als RIKO, yang dalam kesimpulannya menerangkan :

- Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, umur 22 tahun panjang badan 167 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam yang sukar dicabut, seluruh tubuh kotor terkena tanah dan butiran pasir.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan dalam rongga kepala serta patah dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang akibat trauma tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) dan Samijo (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekira pukul 05.30. Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 04.00 wib terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman terkejut karena mendengar orang memanggil terdakwa dengan kata "Man.. Man.. keluar... ada maling" dan mendengar hal tersebut terdakwa keluar, dan KAMIDI mengatakan kepada terdakwa "AYO KITA KERUMAH IWAN, KARENA RUMAHNYA KEMALINGAN" Kemudian kami terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman menuju ke rumah IWAN untuk melihat rumahnya dan kemudian terdakwa melihat jendela samping kiri rumah IWAN terbuka lebar dan ada bekas congkelannya. Kemudian melihat di teras rumah IWAN dekat pintu depan terdapat bungkusan. Kemudian setelah itu terdakwa melihat gudang mobil dan dindingnya telah dijebol. Pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berempat yaitu terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, KAMIDI, SARU dan IWAN melihat kondisi rumah IWAN dan banyak masyarakat diluar rumah IWAN yang hanya menunggu dan selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pulang kerumah untuk melaksanakan shalat subuh selanjutnya sekira pukul 05.30 terdakwa mendengar teriakan "ini malingnya....ini malingnya..." tepatnya dibelakang rumah sekolah yang dekat juga dengan rumah saksi Usaha Sembiring Alias Bolo korban Riko Aditya Ginting ditemukan dan ditangkap dalam sebuah parit selanjutnya Suheri Alias Heri dibantu oleh masyarakat lainnya mengangkat korban Riko Aditya Ginting ke atas dan ditelungkupkan diatas tanah Fendi dibantu oleh terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dan Sulistio Alias Sulis mengikat kedua tangan korban Riko Aditya Ginting ke belakang dan mengikat kedua kakinya dengan tali nylon selanjutnya korban dipukuli dengan beramai-ramai antara lain Suheri Alias Heri, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, Samijo, Pendi, Martono, Saru, Kamidi dan Sulistio Alias Sulis sambil memaki-maki korban dan sebagian massa berteriak "INI LAH MALINGNYA" "HAJAR TERUS" "HAJAR TERUS" "BILA PERLU BUNUH" "BUNUH" "BUNUH" Suheri Alias Heri memukul pipi dan paha korban, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman memukul dengan cara menampar muka korban Riko Aditya Ginting dengan tangan dan menyepak korban dengan kakinya dan selanjutnya korban Riko Aditya Ginting digotong beramai-ramai dalam keadaan terikat kaki dan tangannya ke halaman sekolah Panca Budi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari parit dan di halaman sekolah tersebut korban kembali dipukuli oleh masyarakat yang sudah semakin banyak antara lain Ramlan Wijoyo Alias Lan bersama masyarakat lainnya dengan cara menampar bagian wajah dan menendang betis kaki korban dan sebagian massa berteriak "INI LAH MALINGNYA" "HAJAR TERUS" "HAJAR TERUS" "BILA PERLU BUNUH" "BUNUH" "BUNUH". . Bersamaan dengan itu semakin banyak massa yang datang ke tempat kejadian dan banyak juga yang melakukan pemukulan terhadap korban Riko Aditya Ginting.

Bahwa setelah dipukuli di halaman sekolah Panca Budi tersebut, dalam keadaan kaki dan tangan terikat, korban Rico Aditya Ginting diseret ke lapangan sepak bola Namotongan dan disana korban Riko Aditya Ginting kembali mendapat pemukulan dari massa yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam kondisi terikat pada tangan dan kaki korban serta korban telah meninggal dunia dilapangan sepak bola Namotongan.

Perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dibantu oleh Pendi, Sulistio Alias Sulis mengikat kaki dan tangan korban Riko Aditya Ginting menyebabkan korban Riko Aditya Ginting tidak berdaya sehingga korban tidak kuasa untuk menyelamatkan diri dan sebaliknya massa atau masyarakat lainnya termasuk terdakwa bebas melakukan apa saja kepada korban Riko Aditya Ginting. Tempat atau lokasi kejadian ini adalah merupakan tempat umum dimana umum dapat dengan bebas melihat atau masuk ke tempat atau lokasi tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis dan Samijo, korban Riko Aditya Ginting meninggal dunia sesuai Visum RSUD Dr. PIRNGADI Medan Nomor : 155 /IX /IKK/VER/2014, tanggal 04 September 2014, tentang hasil pemeriksaan mayat an. RIKO ADITYA GINTING als RIKO, yang dalam kesimpulannya menerangkan :

- Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, umur 22 tahun panjang badan 167 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam yang sukar dicabut, seluruh tubuh kotor terkena tanah dan butiran pasir.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan dalam rongga kepala serta patah dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang akibat trauma tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Primair :

Bahwa terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) dan Samijo (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekira pukul 05.30. Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Riko Aditya Ginting meninggal dunia", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 04.00 wib terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman terkejut karena mendengar orang memanggil terdakwa dengan kata "Man.. Man.. keluar... ada maling" dan mendengar hal tersebut terdakwa keluar, dan KAMIDI mengatakan kepada terdakwa "AYO KITA KERUMAH IWAN, KARENA RUMAHNYA KEMALINGAN" Kemudian kami terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman menuju ke rumah IWAN untuk melihat rumahnya dan kemudian terdakwa melihat jendela samping kiri rumah IWAN terbuka lebar dan ada bekas congkelannya. Kemudian melihat di teras rumah IWAN dekat pintu depan terdapat bungkusan. Kemudian setelah itu terdakwa melihat gudang mobil dan dindingnya telah dijebol. Pada saat itu terdakwa berempat yaitu terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, KAMIDI, SARU dan IWAN melihat kondisi rumah IWAN dan banyak masyarakat diluar rumah IWAN yang hanya menunggu dan selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pulang kerumah untuk melaksanakan shalat subuh selanjutnya sekira pukul 05.30 terdakwa mendengar teriakan "ini malingnya....ini malingnya..." tepatnya dibelakang rumah sekolah yang dekat juga dengan rumah saksi Usaha Sembiring Alias Bolo korban Riko Aditya Ginting ditemukan dan ditangkap dalam sebuah parit selanjutnya Suheri Alias Heri dibantu oleh masyarakat lainnya mengangkat korban Riko Aditya Ginting ke atas dan ditelungkupkan diatas tanah Fendi dibantu oleh terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dan Sulistio Alias Sulis mengikat kedua tangan korban Riko Aditya Ginting ke belakang dan mengikat kedua kakinya dengan tali nylon selanjutnya korban dipukuli dengan beramai-ramai antara lain Suheri Alias Heri, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, Samijo, Pendi, Martono, Saru, Kamidi dan Sulistio Alias Sulis sambil memaki-maki korban dan sebagian massa berteriak "INI LAH MALINGNYA" "HAJAR TERUS" "HAJAR TERUS" "BILA PERLU BUNUH" "BUNUH" "BUNUH". Suheri Alias Heri memukul pipi dan paha korban, terdakwa Usman Singarimbun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Usman memukul dengan cara menampar muka korban Riko Aditya Ginting dengan tangan dan menyepak korban dengan kakinya dan selanjutnya korban Riko Aditya Ginting digotong beramai-ramai dalam keadaan terikat kaki dan tangannya ke halaman sekolah Panca Budi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari parit dan di halaman sekolah tersebut korban kembali dipukuli oleh masyarakat yang sudah semakin banyak antara lain Ramlan Wijoyo Alias Lan bersama masyarakat lainnya dengan cara menampar bagian wajah dan menendang betis kaki korban dan sebagian massa berteriak "INI LAH MALINGNYA" "HAJAR TERUS" "HAJAR TERUS" "BILA PERLU BUNUH" "BUNUH" "BUNUH". .. Bersamaan dengan itu semakin banyak massa yang datang ke tempat kejadian dan banyak juga yang melakukan pemukulan terhadap korban Riko Aditya Ginting.

Bahwa setelah dipukuli di halaman sekolah Panca Budi tersebut, dalam keadaan kaki dan tangan terikat, korban Riko Aditya Ginting diseret ke lapangan sepak bola Namotongan dan disana korban Riko Aditya Ginting kembali mendapat pemukulan dari massa yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya korban ditemukan dalam kondisi terikat pada tangan dan kaki korban serta korban telah meninggal dunia di lapangan sepak bola Namotongan.

Perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dibantu oleh Pendi, Sulistio Alias Sulis mengikat kaki dan tangan korban Riko Aditya Ginting menyebabkan korban Riko Aditya Ginting tidak berdaya sehingga korban tidak kuasa untuk menyelamatkan diri dan sebaliknya massa atau masyarakat lainnya termasuk terdakwa bebas melakukan apa saja kepada korban Riko Aditya Ginting.

Akibat perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis dan Samijo, korban Riko Aditya Ginting meninggal dunia sesuai Visum RSU Dr. PIRNGADI Medan Nomor : 155 /IX /IKK/VER/2014, tanggal 04 September 2014, tentang hasil pemeriksaan mayat an. RIKO ADITYA GINTING als RIKO, yang dalam kesimpulannya menerangkan :

- Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, umur 22 tahun panjang badan 167 cm perawakan sedang, warna kulit sawo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang, rambut lurus warna hitam yang sukar dicabut, seluruh tubuh kotor terkena tanah dan butiran pasir.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan dalam rongga kepala serta patah dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang akibat trauma tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsida:

Bahwa terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) dan Samijo (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekira pukul 05.30. Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Secara bersama melakukan penganiayaan terhadap korban Riko Aditya Ginting yang mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 04.00 wib terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman terkejut karena mendengar orang memanggil terdakwa dengan kata "Man.. Man.. keluar... ada maling" dan mendengar hal tersebut terdakwa keluar, dan KAMIDI mengatakan kepada terdakwa "AYO KITA KERUMAH IWAN, KARENA RUMAHNYA KEMALINGAN" Kemudian kami terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman menuju ke rumah IWAN untuk melihat rumahnya dan kemudian terdakwa melihat jendela samping kiri rumah IWAN terbuka lebar dan ada bekas congkelannya. Kemudian melihat di teras rumah IWAN dekat pintu depan terdapat bungkusan. Kemudian setelah itu terdakwa melihat gudang mobil dan dindingnya telah dijebol. Pada saat itu terdakwa berempat yaitu terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, KAMIDI, SARU dan IWAN melihat kondisi rumah IWAN dan banyak masyarakat diluar rumah IWAN yang hanya menunggu dan selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pulang kerumah untuk melaksanakan shalat subuh selanjutnya sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.30 terdakwa mendengar teriakan “ini malingnya....ini malingnya...” tepatnya dibelakang rumah sekolah yang dekat juga dengan rumah saksi Usaha Sembiring Alias Bolo korban Riko Aditya Ginting ditemukan dan ditangkap dalam sebuah parit selanjutnya Suheri Alias Heri dibantu oleh masyarakat lainnya mengangkat korban Riko Aditya Ginting ke atas dan ditelungkupkan diatas tanah Fendi dibantu oleh terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dan Sulistio Alias Sulis mengikat kedua tangan korban Riko Aditya Ginting ke belakang dan mengikat kedua kakinya dengan tali nylon selanjutnya korban dipukuli dengan beramai-ramai antara lain Suheri Alias Heri, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman, Samijo, Pendi, Martono, Saru, Kamidi dan Sulistio Alias Sulis sambil memaki-maki korban dan sebagian masaa berteriak “INI LAH MALINGNYA” “HAJAR TERUS” “HAJAR TERUS” “BILA PERLU BUNUH” “BUNUH” “BUNUH”. Suheri Alias Heri memukul pipi dan paha korban, terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman memukul dengan cara menampar muka korban Riko Aditya Ginting dengan tangan dan menyepak korban dengan kakinya dan selanjutnya korban Riko Aditya Ginting digotong beramai-ramai dalam keadaan terikat kaki dan tangannya ke halaman sekolah Panca Budi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari parit dan di halaman sekolah tersebut korban kembali dipukuli oleh masyarakat yang sudah semakin banyak antara lain Ramlan Wijoyo Alias Lan bersama masyarakat lainnya dengan cara menampar bagian wajah dan menendang betis kaki korban dan sebagian massa berteriak “INI LAH MALINGNYA” “HAJAR TERUS” “HAJAR TERUS” “BILA PERLU BUNUH” “BUNUH” “BUNUH”. .Bersamaan dengan itu semakin banyak massa yang datang ke tempat kejadian dan banyak juga yang melakukan pemukulan terhadap korban Rico Aditya Ginting.

Bahwa setelah dipukuli di halaman sekolah Panca Budi tersebut, dalam keadaan kaki dan tangan terikat, korban Rico Aditya Ginting diseret ke lapangan sepak bola Namotongan dan disana korban Rico Aditya Ginting kembali mendapat pemukulan dari massa yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya korban ditemukan dalam kondisi terikat pada tangan dan kaki korban serta korban telah meninggal dunia dilapangan sepak bola Namotongan.

Perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman dibantu oleh Pendi, Sulistio Alias Sulis mengikat kaki dan tangan korban Riko Aditya Ginting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan korban Riko Aditya Ginting tidak berdaya sehingga korban tidak kuasa untuk menyelamatkan diri dan sebaliknya massa atau masyarakat lainnya termasuk terdakwa bebas melakukan apa saja kepada korban Riko Aditya Ginting.

Akibat perbuatan terdakwa Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama dengan Suheri Alias Heri, Ramlan Wijoyo Alias Lan, Sulistio Alias Sulis dan Samijo, korban Riko Aditya Ginting meninggal dunia sesuai Visum RSU Dr. PIRNGADI Medan Nomor : 155 /IX /IKK/VER/2014, tanggal 04 September 2014, tentang hasil pemeriksaan mayat an. RIKO ADITYA GINTING als RIKO, yang dalam kesimpulannya menerangkan :

- Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, umur 22 tahun panjang badan 167 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam yang sukar dicabut, seluruh tubuh kotor terkena tanah dan butiran pasir.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan dalam rongga kepala serta patah dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang akibat trauma tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tertanggal 23 Februari 2015, No. Reg. Perkara : PDM-103-II/Stbt/12/2015, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN SINGARIMBUN Alias USMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap USMAN SINGARIMBUN Alias USMAN, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu berlumur darah,
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat berlumur darah,
- 1 (satu) potong tali nylon warna orange panjang 8 meter,

Dipergunakan dalam perkara atas nama Suheri alias Heri, dkk

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 853/Pid.B/2014/PN.Stb, tanggal 4 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN SINGARIMBUN Alias USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN SINGARIMBUN Alias USMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu berlumur darah,
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat berlumur darah,
- 1 (satu) potong tali nylon warna orange panjang \pm 8 meter,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat bahwa pada tanggal 9 Maret 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 853/Pid.B/2014/PN.Stb, tanggal 4 Maret 2015;
2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat bahwa pada tanggal 10 Maret 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 853/Pid.B/2014/PN.Stb, tanggal 4 Maret 2015;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Maret 2015 dan tanggal 24 Maret 2015;
4. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 14 April 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2015;
5. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 20 April 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 April 2015 pada prinsipnya adalah memohon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Menjatuhkan pidana yang sering-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 853/Pid.B/2014/PN.Stb, tanggal 4 Maret 2015, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 April 2015, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat dan belum memenuhi rasa keadilan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan pada bagian kepala dan menendang pada bagian kaki korban dengan alasan kesal dan emosi karena di desanya sering terjadi pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengikat korban dengan tujuan agar korban tidak melarikan diri;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal adalah warga masyarakat yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa telah berusaha berdamai dengan keluarga korban;
- Bahwa meninggalnya korban akibat penganiayaan tidak harus dibebankan kepada Terdakwa dan para Terdakwa lain (displit) tetapi juga terhadap masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amar putusan dibawah ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan juga sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 853/Pid.B/2014/PN.Stb, tanggal 4 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdaka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 853/Pid.B/2014/PN.Stb, tanggal 4 Maret 2015, yang dimintakan banding, sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN SINGARIMBUN Alias USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang”;

2. Menjatuhkan pidana Terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu berlumur darah,
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat berlumur darah,
- 1 (satu) potong tali nylon warna orange panjang \pm 8 meter,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Mei 2015, nomor : 277/PID/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.